



Laporan Rencana Tindak Lanjut SKM dan SPAK

Periode Juli-September
Triwulan III:

2022
Oktober

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B
Jalan Pancasila Nomor 12 Kota Gunungsitoli



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814
Telepon: (0639) 21344 –Fax (0639/21343)
Email: info@gunungsitoli.go.id
Website:www.pngunungsitoli.go.id

Gunungsitoli, 20 Oktober 2022

Nomor : W2.U12/ /HK/X/2022

Perihal : Undangan

Kepada Yth;

Bapak/Ibu Panmud Hukum, Staff Kepaniteraan Muda Hukum dan TIM SKM dan SPAK
Di tempat


Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang bapak/ Ibu untuk mengikuti Monitoring dan Evaluasi SKM dan SPAK di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 21 Oktober 2022
Pukul : 09.00 Wib
Tempat : Ruang Kepaniteraan Muda Hukum
Agenda : Monitoring dan Evaluasi SKM dan SPAK

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.


Ketua Tim SKM dan SPAK


Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.
NIP.197905122007041001



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
Jln. Pancasila No. 12 Gunungsitoli – 22814
Telepon: (0639) 21344 – Fax (0639/21343)
Email: info@gunungsitoli.go.id
Website: www.pngunungsitoli.go.id

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI SKM dan SPAK
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS I B
HARI JUMAT TANGGAL 21 OKTOBER 2022

| NO. | NAMA | JABATAN | TANDATANGAN | KET |
|-----|---------------------------------|---|---|-----|
| 1. | Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. | Hakim |  | |
| 2. | Trisman Zandroto | Panmud Hukum |  | |
| 3. | Arifmen K. Lase, S.H. | Panitera Pengganti |  | |
| 4. | Affection E.M. Gulo, S.Kom | Staff Bagian Umum dan Keuangan |  | |
| 5. | Efraim S. Setiawan, A.Md | Pengelola Sistem dan Jaringan |  | |
| 6. | Rahel O. Sianipar, A.Md.A.B. | Arsiparis Pelaksana/ Terampil |  | |
| 7. | Anfawan Zebua | PPNPN |  | |
| 8. | Aperianus Mendrofa | PPNPN |  | |

Ketua Tim SKM dan SPAK


Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.
NIP.19790512 2007 04 1 001

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PERIODE TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Rapat dibuka oleh Bapak Achmadsyah Ade Mury sebagai Ketua Tim Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Ketua Tim SKM dan SPAK Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyampaikan bahwa tujuan diadakannya monitoring dan evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara rutin sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kemudian acara rapat dilanjutkan oleh Bapak Trisman Zandroto selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Bapak Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyampaikan, berdasarkan laporan hasil Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang pelaksanaan surveinya dilakukan dalam periode triwulan III yaitu pada bulan Juli –September 2022, didapatkan hasil sebagai berikut:

| No | Unsur Pertanyaan | Nilai Rata-rata | Peringkat |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 1 | Manipulasi Peraturan/Prosedur | 3,898 | 9 |
| 2 | Penyalagunaan Jabatan | 3,980 | 1 |
| 3 | Menjual Pengaruh | 3,939 | 4 |
| 4 | Transparansi Biaya | 3,959 | 5 |
| 5 | Biaya Tambahan | 3,878 | 10 |
| 6 | Hadiah | 3,980 | 2 |
| 7 | Transparansi Pembayaran | 3,980 | 3 |
| 8 | Percaloan | 3,959 | 8 |
| 9 | Perbuatan Curang | 3,980 | 6 |
| 10 | Transaksi Rahasia | 3,980 | 7 |

Dari 3 (tiga) nilai SPAK terendah tersebut diatas adapun tindak lanjut yang dilakukan tim dalam hal ini yaitu:

1. Indikator Terendah I: Biaya Tambahan

- Penyebab/Kendala: Masih ada pengguna layanan yang menggunakan kuasa atau jasa orang ketiga untuk mengurus keperluannya dipersidangan.
- Solusi: Menempelkan biaya perkara dan tarif PNBK di ruang PTSP dan di Website

2. Indikator Terendah II: Manipulasi Peraturan/Prosedur

- Penyebab/Kendala: Adanya inovasi berupa aplikasi baru yaitu E-Court dan E-Berpadu mengakibatkan adanya perubahan prosedur yang sesuai dengan penggunaan aplikasi sehingga masih ada masyarakat atau pihak yang menggunakan aplikasi tersebut belum memahami prosedurnya.
- Solusi: Petugas PTSP menjelaskan kepada penunjang tentang prosedur yang baru sesuai dengan penggunaan aplikasi tersebut.
- Rencana Tindak Lanjut: Dilaksanakannya pemberian informasi kepada pihak atau pengunjung yang menggunakan aplikasi tersebut.
- Pelaksanaan: Dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2022.

3. Indikator Terendah III: Pencaloan

- Penyebab/Kendala: Masyarakat masih mempercayakan calo untuk mengurus urusannya di Pengadilan Negeri Gunungsitoli sehingga biaya tarif yang dibayarkan lebih mahal.
- Solusi: Petugas PTSP tidak memberikan celah kepada calo
- Rencana Tindak Lanjut: Memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk tidak memberikan cela kepada calo dan meningkatkan integritas kerja
- Pelaksanaan: Dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2022

Kemudian Bapak Achmadsyah Ade Mury sebagai Ketua Tim Survei menyampaikan perlunya kerjasama seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada periode Triwulan III akan meningkat dan tercapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dihimbau kepada para petugas survey untuk melakukan pendampingan kepada responden yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan atau kuisisioner yang diberikan. Kemudian acara monitoring dan evaluasi ditutup.

Gunungsitoli, 21 Oktober 2022

Ketua Tim SKM dan SPAK


Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.
NIP.197905122007041001

EVIDENCE
RAPAT SKM dan SPAK TRIWULAN III



EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH I
Biaya Tambahan

Memuat Tarif Biaya PNBP di Ruang PTSP


STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERKARA PERDATA
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI NO : 75/KPN/SK/KP.04.10/6/2021

| PRODUK PELAYANAN | BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|-------------------|--|--------------------|
| GUGATAN | Berdasarkan SK KPN No. 75/KPN/SK/KP.04.10/6/2021 | 30 Menit |
| GUGATAN SEDERHANA | Berdasarkan SK KPN No. 75/KPN/SK/KP.04.10/6/2021 | 30 Menit |
| PERMOHONAN | Berdasarkan SK KPN No. 75/KPN/SK/KP.04.10/6/2021 | 30 Menit |
| EKSEKUSI | Berdasarkan SK KPN No. 75/KPN/SK/KP.04.10/6/2021 | 30 Menit |

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB


STANDAR PELAYANAN PERKARA PADA BAGIAN PIDANA
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI NO : 75/KPN/SK/KP.04.10/6/2021

| PRODUK | BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA | TANPA BIAYA | 60 Menit |
| IJIN/PERSetujuan PENYITAAAN | TANPA BIAYA | 60 Menit |
| IJIN/PERSetujuan PENGGELEDAHAN | TANPA BIAYA | 60 Menit |
| PERMOHONAN PERPANJANGAN PENAHANAN | TANPA BIAYA | 60 Menit |

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB


TARIF PNBP KEPANITERAAN HUKUM
BERDASARKAN PP NO.5 TAHUN 2019

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Akta Notaris | : Rp. 10.000,-/Akta |
| 2. Pembuatan Surat Kuasa | : Rp. 10.000,-/Akta |
| 3. Pembuatan Surat Keterangan | : Rp. 10.000,-/Akta |
| 4. Legalisasi Surat-Surat | : Rp. 10.000,-/Akta |
| 5. Penyerahan Salinan Putusan | : Rp. 500,-/Lembar |

GERI



STANDAR PELAYANAN PADA BAGIAN UMUM
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI NO : 75/KPN/SK/KP.04.10/6/2021

| PRODUK | BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|-------------|-------------|--------------------|
| SURAT MASUK | TANPA BIAYA | 15 Menit |

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB



STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN BAGIAN HUKUM
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI NO : 75/KPN/SK/KP.04.10/6/2021

| PRODUK | BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|---------------------------------|-------------|--------------------|
| PELAYANAN SURAT KETERANGAN | Rp.10.000,- | 90 Menit |
| PELAYANAN PENANGANAN PENGADILAN | TANPA BIAYA | 30 Menit |
| PELAYANAN MEJA INFORMASI | TANPA BIAYA | 30 Menit |

PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB

Mencantumkan Pengumuman Pelayanan yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi di Pintu Masuk Tempat Piket, Pintu Masuk PTSP dan Ruang Tunggu Sidang sehingga terwujudnya pelayanan yang efektif dan efisien waktu.





Memuat Biaya Panjar Perkara di Website

The screenshot shows the official website of the Mahkamah Agung Republik Indonesia (Supreme Court of the Republic of Indonesia). The page is titled "SK Biaya Panjar Perkara Perdata" (Court Order for Pre-trial Costs in Civil Cases). The header includes the court's name and logo. The main content area contains a sub-menu with options like "SK Biaya Panjar Perkara Perdata" and "SK Biaya Panjar Perkara Pidana". A prominent orange button labeled "Akses Online" is visible. On the right side, there are sections for "KEYBOARD ACCESSKEY DIFABEL" (Keyboard Access for Disabled) and "FENCARAH" (Search). At the bottom right, a "STATISTIK WEBSITE" (Website Statistics) section displays various metrics: 103641 total visits, 30 users, 88 sessions, 1037 hits, 25470 page views, and 103641 unique visitors. The footer includes "INFORMASI PENGUNJUNG" (Visitor Information) and the phone number 101094100.

LAMPIRAN EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH II Manipulasi peraturan/prosedur

Pemberian Informasi prosedur yang benar kepada pihak atau pengunjung yang menggunakan aplikasi E-Berpadu dan E-Court





PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI – 22814
TELEPON : (0639) 21744 – FAX (0639) 21343
Website : www.pn-gunungsitoli.go.id
Email : info@pn-gunungsitoli.go.id

NOTULEN SUPERVISI PTSP PN GUNUNG SITOLI

Hari/ Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : PTSP PN Gunung Sitoli
Supervisor : Anuar Gea, SH

RINGKASAN SUPERVISI :

Pembinaan oleh Supervisor :

1. Terkait 3S dan 5R :

- Petugas PTSP setiap saat harus melaksanakan 3S kepada setia pengguna layanan yang datang ke PTSP.
- Sebelum pulang terapkan 5R agar PTSP senantiasa rapi dan nyaman.

2. Terkait SOP dan Standar Pelayanan

- Untuk petugas diingatkan agar memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan dan SOP PN Gunung Sitoli untuk itu sambil dibaca-baca lagi SOP kita.
- Kalau ada hal yang tidak dimengerti hendaknya jangan malu bertanya kepada atasannya langsung dan jangan mengambil tindakan sendiri.

3. Jangan ada kutipan apapun terhadap pengguna layanan kecuali yang sudah ditentukan.

4. Ingatkan pengguna layanan tentang beberapa aplikasi yang kita miliki untuk memudahkan pelayanan terhadap mereka.

5. PTSP jangan sampai kosong kalau ada yang akan ke belakang sampaikan kepada rekannya.

6. Diingatkan kembali untuk tidak memberikan cela kepada calo dan tingkatkan integritas kerja masing-masing.

Selanjutnya petugas PTSP menyampaikan kendala yang mereka hadapi :

1. Pengguna layanan sering sekali bersikap tidak sabar dan marah-marah terhadap petugas PTSP.
2. Ruangan tidak dingin sehingga ruang PTSP agak panas meskipun AC sudah diperbaiki.


Terhadap keluhan tersebut Supervisor mengingatkan sebagai berikut :

1. Tetap sabar dan terapkan 3S dan ingatkan kepada mereka dengan baik tentang SOP kita.
2. Mengenai hal tersebut akan disampaikan kepada Sekretaris.

Demikian notulen supervisi hari ini dibuat. Terimakasih.

Mengetahui,

Gunungsitoli, 11 November 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

ANUAR GEA, SH

Notulis,

Anuar Gea, SH

LAMPIRAN
EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH III
PERCALOAN

Memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk tidak memberikan cela kepada calo dan meningkatkan integritas kerja



**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI SURVEY
PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PERIODE TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey persepsi anti korupsi (SPAK) adalah untuk pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK/WBBM).
2. Tujuan dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey persepsi anti korupsi (SPAK) adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan guna mengambil keputusan lebih lanjut.

C. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Adapun hasil tindak lanjut 3 Unsur terendah monitoring dan evaluasi survey persepsi anti korupsi (SPAK) antara lain:

1. Indikator Terendah I : Biaya Tambahan
Tindak lanjut dari unsur ini adalah Tarif Biaya PNBK dimuat di ruang PTSP dan Biaya perkara dimuat di website.
 2. Indikator Terendah II: Manipulasi Peraturan/Prosedur
Tindak lanjut dari unsur ini adalah Dilaksanakannya pemberian informasi prosedur yang benar kepada pihak atau pengunjung yang menggunakan aplikasi E-Court dan E-Berpadu.
-

3. Indikator Terendah III: Percaloan

Tindak lanjut dari unsur ini adalah Memberikan arahan kepada petugas PTSP untuk tidak memberikan cela kepada calo dan meningkatkan integritas kerja

D. Penutup

Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei persepsi anti korupsi (SPAK) adalah Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini dibuat sebagai saran dan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Gunungsitoli, 21 Oktober 2022
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Agus Kamarudin, S.H.
NIP. 19680829 199603 1 003

LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PERIODE TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Pada hari, Jumat tanggal 21 Oktober 2022 diadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Rapat dibuka oleh Bapak Achmadsyah Ade Mury sebagai Ketua Tim Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyampaikan bahwa tujuan diadakannya monitoring dan evaluasi SKM secara rutin adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Kemudian acara rapat dilanjutkan oleh Bapak Trisman Zandroto selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Bapak Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyampaikan, berdasarkan laporan hasil survei kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang pelaksanaan surveynya dilakukan dalam periode triwulan III yaitu pada bulan Juli–September 2022, didapatkan hasil sebagai berikut:

| No. | Ruang Lingkup | Nilai | Kategori | Peringkat |
|-----|---|-------|-------------|-----------|
| 1 | Persyaratan | 3,911 | Sangat Baik | 2 |
| 2 | Prosedur | 3,911 | Sangat Baik | 3 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 3,867 | Sangat Baik | 9 |
| 4 | Biaya/Tarif | 3,911 | Sangat Baik | 4 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,889 | Sangat Baik | 8 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3,889 | Sangat Baik | 7 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 3,911 | Sangat Baik | 5 |
| 8 | Prasarana, Sarana dan Kelengkapan | 3,889 | Sangat Baik | 6 |
| 9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,956 | Sangat Baik | 1 |

Dari 3 (tiga) nilai SKM terendah tersebut diatas adapun tindak lanjut yang dilakukan tim dalam hal ini yaitu:

1. *Indikator Terendah I: Waktu Pelayanan*

- Penyebab/Kendala: Waktu Pelayanan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku namun terkendala pada kurangnya pegawai dan para PPNPN banyak yang merangkap tugas lain sehingga mengakibatkan waktu pelayanan di PTSP menjadi terganggu
- Solusi: Mengajukan penambahan pegawai khususnya di PTSP bagian Hukum dan Perdata
- Rencana Tindak Lanjut: Melakukan koordinasi kepada Sekretaris untuk melakukan penambahan SDM
- Pelaksanaan: 24 Oktober 2022

2. *Indikator Terendah II: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan*

- Penyebab/Kendala: Hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku namun ada beberapa perubahan seperti munculnya aplikasi baru khusus bagian

pidana yaitu Aplikasi E-BERPADU dimana sasaran penggunaan aplikasi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Lapas, dan masih banyak pihak Kejaksaan, Kepolisian dan Lapas masih belum memahami cara menggunakan aplikasi tersebut.

- Solusi: Melakukan sosialisasi E-BERPADU kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Lapas Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias.
- Rencana Tindak Lanjut: Dilaksanakannya sosialisasi Aplikasi E-BERPADU oleh Panmud Pidana dan Staff Kepaniteraan Pidana.
- Pelaksanaan: Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12-13 September 2022.

3. Indikator Terendah III: Kompetensi Pelaksana

- Penyebab/Kendala: Keterbatasan kemampuan SDM dalam pemanfaatan Aplikasi E-Berpadu.
- Solusi: Melakukan sosialisasi Aplikasi E-Berpadu kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, dan staff Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
- Rencana Tindak Lanjut: Dilaksanakannya sosialisasi Aplikasi E-BERPADU oleh Panmud Pidana dan Staff Kepaniteraan Pidana.
- Pelaksanaan: 31 Agustus 2022

Kemudian Bapak Achmadsyah Ade Mury sebagai Ketua Tim Survei menyampaikan perlunya kerjasama seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya Pengadilan Negeri Gunungsitoli menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada periode Triwulan II akan meningkat dan tercapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dihimbau kepada para petugas survey untuk melakukan pendampingan kepada responden yang kesulitan dalam menjawab pertanyaan atau kuisisioner yang diberikan. Kemudian acara monitoring dan evaluasi ditutup.

Gunungsitoli, 21 Oktober 2022
Ketua Tim SKM dan SPAK


Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.
NIP.19790512 2007 04 1 001

EVIDENCE
RAPAT SKM dan SPAK TRIWULAN III



**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI SURVEY
KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PERIODE TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

A. Dasar

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas I B.
2. Tujuan dibuatnya tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) adalah untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan guna mengambil keputusan lebih lanjut.

C. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Adapun hasil tindak lanjut 3 Unsur terendah monitoring dan evaluasi survey kepuasan masyarakat (SKM) antara lain:

1. Indikator Terendah I: Waktu Pelayanan
Tindak lanjut dari unsur ini adalah Melakukan koordinasi kepada Sekretaris untuk melakukan penambahan SDM.
2. Indikator Terendah II: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Tindak lanjut dari unsur ini adalah Dilaksanakannya sosialisasi Aplikasi E-BERPADU oleh Panmud Pidana dan Staff Kepaniteraan Pidana kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Lapas Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias.
3. Indikator Terendah III: Kompetensi Pelaksana
Tindak lanjut dari unsur ini adalah Dilaksanakannya sosialisasi Aplikasi E-BERPADU oleh Panmud Pidana dan Staff Kepaniteraan Pidana kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, dan staff Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

D. Penutup

Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli ini dibuat sebagai saran dan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Gunungsitoli, 21 Oktober 2022

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Agus Kamarudin, S.H.

NIP. 19680829 199603 1 003

LAMPIRAN

FORMER

REKAPITULASI ANALISIS DEBAN KERJA (ADK)

1. UNIT / DIVISI
2. NAMA ALIAS

3. NAMA ALIAS / UNIT / DIVISI
4. NAMA ALIAS / UNIT / DIVISI

| NO. | NAMA JABATAN | JUMLAH PEMANGGILAN JABATAN | SIANG / AWI | KELEBIHAN / KURANGAN |
|-----|--------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KEPALA BANGUNAN | 0 | 0 | 0 |
| 3 | JURU BINA | 2 | 4 | 2 |
| 4 | KELOMPOK TEKNIK BANGUNAN | 1 | 1 | 0 |
| 5 | MANAJER BANGUNAN | 1 | 0 | 0 |
| 6 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 7 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 8 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 9 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 11 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 12 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 13 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 14 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 15 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 16 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 17 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 18 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 19 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 20 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 21 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |
| 22 | PEKERJA BANGUNAN | 0 | 1 | 1 |



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KLAS IB

JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI – 22814

TELEPON : (0639) 21344 – FAX (0639/21343)

Email : info@gunungsitoli.go.id

Website : www.pn-gunungsitoli.go.id

Nomor : W2.U12/ 146 / KP.04.02/ 6/2022
Lampiran : 1(Satu) Lembar
Perihal : Permohonan Penambahan Hakim dan Pegawai
Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas I B

Gunungsitoli, 30 Juni 2022

Kepada Yth :
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan
di

MEDAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan meningkatnya volume berkas perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan ini kami mengajukan permohonan penambahan Hakim dan ASN kepada Bapak. Perlu kami bertekankan bahwa Hakim berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua serta Pegawai di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berjumlah 23 Orang termasuk didalamnya Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kasubag, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan Staf.

Sesuai dengan kebutuhan Analisa Jabatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli ada beberapa Jabatan yang kosong (data terlampir) dan untuk saat ini ada rangkap jabatan, yakni:

1. Jabatan Kasubag Umum dan Keuangan untuk sementara dijabat oleh Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tatakelola
2. Bendahara Penerima dijabat oleh Arsiparis
3. Kasir dijabat oleh Pengadministrasi Register-Perkara
4. Panitera Pengganti berjumlah 8 (empat) orang termasuk didalamnya Panitera dan tiga orang Panitera Muda dengan frekuensi perkara untuk tahun 2021 baik perkara Pidana maupun Perdata berjumlah 502 perkara sedangkan perkara tilang berjumlah 210 berkas. Jika menurut Analisa Jabatan untuk Jabatan Panitera Pengganti seharusnya berjumlah 12 Orang.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kerjanya di Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatakelola masih kekurangan tenaga Sumber Daya Manusia, oleh karena itu kami mohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas IB untuk ditambahkan Hakim dan Pegawai untuk penyelesaian kinerja pelayanan terhadap masyarakat di Gunungsitoli.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KLAS I B


AGUS KOMARUDIN, SH
NIP. 196208291996031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Biro Kepegawaian MARI di Jakarta



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KLAS IB

JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI – 22814

TELEPON : (0639) 21344 – FAX (0639/21343)

Email : info@gunungsitoli.go.id

Website : www.pn-gunungsitoli.go.id

Nomor : W2.U12/ 1416 / KP.04.02/ 6/2022
Lampiran : 1(Satu) Lembar
Perihal : Permohonan Penambahan Hakim dan Pegawai
Pengadilan Negeri Gunungsitoli Klas I B

Gunungsitoli, 30 Juni 2022

Kepada Yth :
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan
di

MEDAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan meningkatnya volume berkas perkara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan ini kami mengajukan permohonan penambahan Hakim dan ASN kepada Bapak. Perlu kami bentakan bahwa Hakim berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua serta Pegawai di Pengadilan Negeri Gunungsitoli berjumlah 23 Orang termasuk didalamnya Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, Para Kasubag, Para Panitera-Pengganti, Jurusita dan Staf

Sesuai dengan kebutuhan Analisa Jabatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli ada beberapa Jabatan yang kosong (data terlampir) dan untuk saat ini ada rangkap jabatan yakni :

1. Jabatan Kasubag Umum dan Keuangan untuk sementara dijabat oleh Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana
2. Bendahara Penerima dijabat oleh Arsiparis
3. Kasir dijabat oleh Pengadministrasi Register Perkara
4. Panitera Pengganti berjumlah 8 (empat) orang termasuk didalamnya Panitera dan tiga orang Panitera Muda dengan frekuensi perkara untuk tahun 2021 baik perkara Pidana maupun Perdata berjumlah 502 perkara sedangkan perkara tilang berjumlah 210 berkas. Jika menurut Analisa Jabatan untuk Jabatan Panitera Pengganti seharusnya berjumlah 12 Orang.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kerjanya di Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana masih kekurangan tenaga Sumber Daya Manusia, oleh karena itu kami mohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli klas IB untuk ditambahkan Hakim dan Pegawai untuk penyelesaian kinerja pelayanan terhadap masyarakat di Gunungsitoli.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KLAS I B


AGUS KOMARUDIN, SH
5208291996031003

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI di Jakarta

REKAPITULASI ANALISIS STRUKTUR KERJA (ANSK)

UNIT KERJA
KRT 01/01/01

UNIT KERJA / UNIT STRUKTUR KERJA
Angkatan Bersamudera

| NO. | NAMA JABATAN | JUMLAH PEMANGKU JABATAN | HASIL ANK | KELEBIHAN / KURANGAN |
|-----|------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| 1 | | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PANTAI BANGKANG | 4 | 12 | 8 |
| 3 | PERUSAHA | 2 | 3 | -1 |
| 4 | ANALIS TEKNIKAL PERALATAN PERUSAHA | 1 | 1 | 0 |
| 5 | KELOMPOK KERJA PERUSAHA PERUSAHA | 1 | 4 | 3 |
| 6 | INSPEKSI/KELOMPOK PERUSAHA | 10 | 1 | -9 |
| 7 | KELOMPOK KERJA PERUSAHA | 10 | 1 | -9 |
| 8 | KELOMPOK KERJA PERUSAHA | 10 | 1 | -9 |
| 9 | KELOMPOK KERJA PERUSAHA | 10 | 1 | -9 |
| 10 | KELOMPOK KERJA PERUSAHA | 10 | 1 | -9 |
| 11 | KELOMPOK KERJA PERUSAHA | 10 | 1 | -9 |

EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH I

Waktu Pelayanan

- Melakukan kordinasi kepada Sekretaris untuk melakukan penambahan SDM



EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH II

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

- Melakukan sosialisasi E-BERPADU kepada pihak yang bersangkutan yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Lapas Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias.





EVIDENCE INDIKATOR TERENDAH III

Kompetensi Pelaksana

- Melakukan sosialisasi Aplikasi E-Berpadu kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, dan staff Pengadilan Negeri Gunungsitoli.





| LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI EKSTERNAL E- BERPADU DAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI APLIKASI ELEKTRONIK BERKAS PIDANA TERPADU (E-BARPADU) PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB | |
|--|---|
| Hari | : Senin, 12 September 2022 |
| Pukul | : 10.00 sd Selesai |
| Tempat | : Aula Simuk Kepolisian Resor Nias Selatan |
| Agenda | : Sosialisasi Aplikasi <i>Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)</i> dan Penandatanganan MOU E- Berpadu Antara Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Kepolisian Resor Nias Selatan dan Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam |
| Peserta | : 1. Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan 2. Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan 3. Kepala Lapas Teluk Dalam |
| RINGKASAN ACARA | |
| 1. | Pembukaan Acara Diawali dengan Pembukaan oleh MC dan dilanjutkan dengan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya |
| 2. | Kata Sambutan Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan, dan Wakil Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan |
| 3. | Pembacaan Doa |
| 4. | Sosialisasi Aplikasi E- Berpadu Penyampaian sosialisasi aplikasi E-Berpadu disampaikan oleh Yakub Frans Sihombing SH, APP Pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli selaku operator E-Berpadu. Dalam Pemaparannya beliau menyampaikan mulai dari latar belakang, Dasar Hukum, Ruang Lingkup Aplikasi dan Syarat, Akun Pengguna Layanan, Panduan Penggunaan fitur-fitur yang terdapat pada Aplikasi, sampai dengan praktek langsung penggunaan mulai dari permohonan penyidik, penuntut umum, petugas lapas, masyarakat/Penasihat Hukum, sampai proses penetapan selesai serta diunduhnya produk pengadilan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. |
| 5. | Penandatanganan MOU |
| 6. | Closing Statement Acara dilanjutkan dengan Penyampaian <i>Closing statement</i> dari Para Pimpinan APH yang hadir yang pada pokoknya mendukung pelaksanaan/implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E – Berpadu) |
| 7. | Foto Bersama Acara dilanjutkan dengan Foto Bersama |
| 8. | Penutup |

Kemudian Acara ditutup oleh MC dan menyampaikan bahwa sosialisasi Aplikasi E-Berpadu telah selesai.

9. Dokumentasi









PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI KELAS IB
Jalan Pancasila No.12, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota
Gunungsitoli, Sumatera Utara Telp. 0638-21343 Web: www.pn-gunungsitoli.go.id
Email : info@pn-gunungsitoli.go.id

Gunung Sitoli, 9 September 2022

Nomor : W2.U12/1622 /DT.01.2/09/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan
Di

Teluk Dalam

Dengan Hormat,

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT (modernisasi administrasi peradilan) pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan hadir dengan fitur :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Pengeledahan
3. Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakal Barang Bukti
9. Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Untuk mempercepat memahami semua fitur dan proses pada aplikasi e-Berpadu tersebut, kami mengundang saudara dan pihak yang saudara tugaskan untuk itu mengikuti sosialisasi yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, Tanggal 12 September 2022;
Pukul : 10.00 Wtb;
Tempat : Polres Nias Selatan;

Oleh karena sosialisasi ini penting, diharapkan saudara membawa Laptop yang akan digunakan masing-masing peserta untuk sosialisasi tersebut;

Demikian undangan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan Terimakasih.


Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
A. AGUS KOMARUDIN, SH
NIP. 196808291996031003



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI KELAS IB
 Jalan Pancasila No.12, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota
 Gunungsitoli, Sumatera Utara Telp. 0639-21343 Web: www.pn-gunungsitoli.go.id
 Email : info@pn-gunungsitoli.go.id

Gunung Sitoli, 9 September 2022

Nomor : W2.U12/1619/DT.01.2009/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Undangan

Kepada Yth.
 Kepala Kepala Lembaga Masyarakat Kelas III
 Teluk Dalam
 Di Teluk Dalam

Dengan Hormat,

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT (modernisasi administrasi peradilan) pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Masyarakatan dan hadir dengan fitur :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantuan Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Untuk mempercepat memahami semua fitur dan proses pada aplikasi e-Berpadu tersebut, kami mengundang saudara dan pihak yang saudara tugaskan untuk itu mengikuti sosialisasi yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, Tanggal 12 September 2022;
 Pukul : 10.00 Wib;
 Tempat : Polres Nias Selatan.

Oleh karena sosialisasi ini penting, diharapkan saudara membawa Laptop yang akan digunakan masing-masing peserta untuk sosialisasi tersebut;

Demikian undangan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya, kami ucapkan Terimakasih.


 Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
 AGUS KOMARUDIN, SH
 NIP. 196806291996031003

➤ Daftar Hadir



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB

JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI - 22814

TELEPON : (0639) 21343 - FAX (0639)21343

Email : info@gunungsitoli.go.id

Website : www.pn-gunungsitoli.go.id

**DAFTAR HADIR
SOSIALISASI E-BERPADU
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
HARI SENIN TANGGAL 12 SEPTEMBER 2022**

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN | KET. |
|----|-----------------------------|-------------------|--------------|-------|
| 1 | Aqus Karamelita S.H. | KPN Gunungsitoli | 1 | |
| 2 | L. PASARIBU Jr | Kabag Ren | 2 | |
| 3 | Adah D | utega | 3 | |
| 4 | Rabani M. Halana, SH, MH | Kajari Nisel | 4 | |
| 5 | JUNI K. Telaumbanua, SH, MH | Kasitidum | 5 | |
| 6 | REINHARD SIMANPINR | Kasat KAPKops | 6 | |
| 7 | Zoando Harobuan | Upah Pakusa | 7 | |
| 8 | YAHATULO. HULU | Kasi Dakun | 8 | |
| 9 | Freddy Higin | Kasat | 9 | Hadir |
| 10 | Daris Pangambuan | Kasitipidun | 10 | Hadir |
| 11 | Dy. W. Hudu | Banit Kalka | 11 | |
| 12 | ABDI WAU | Banit Tipidun | 12 | |
| 13 | YOGI H. SATHAN | Banit PPA | 13 | |
| 14 | ANNALITA SYARIFA | BA POLSEK PR DATU | 14 | Hadir |
| 15 | ELIFEBEL DAREHI | Kasut Pak-I Uss | 15 | Hadir |
| 16 | UMHOT K. MAMAR | BA SPT MGS | 16 | Hadir |
| 17 | RAN RUMBA | BA SPT MGS | 17 | Hadir |
| 18 | KERMAN UNASMAN | BA SPT MGS | 18 | Hadir |

| | | | | | |
|----|---------------------|-------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 19 | BERIBET H. SIPAAT | BAU LAMAT D TIPIDTER | 19 | <i>[Signature]</i> | |
| 20 | M. Azhar | BANIT TIPIDTER | 20 | | <i>[Signature]</i> |
| 21 | M. ALGUNG PEZA RORA | BANIT PIDUM | 21 | <i>[Signature]</i> | |
| 22 | M. Guio | KHAT LARA | 22 | | <i>[Signature]</i> |
| 23 | M. Muhana | BA PPA | 23 | <i>[Signature]</i> | |
| 24 | JERRY LAD I T | KEJARI MSEL | 24 | | <i>[Signature]</i> |
| 25 | LOUIS F. Anggryani | KEJARI NISAL | 25 | <i>[Signature]</i> | |
| 26 | Henry William Malau | KIJARI NISAL | 26 | | <i>[Signature]</i> |
| 27 | Rocky B.F. Sitohang | PN Gusit | 27 | <i>[Signature]</i> | |
| 28 | Arif Lasa | PH Gusit | 28 | | <i>[Signature]</i> |
| 29 | HISKIA ZEKA | LAPAS TELUKAN | 29 | <i>[Signature]</i> | |
| 30 | JULIAS IVAN TELUKAN | LAPAS TELUKAN | 30 | | <i>[Signature]</i> |
| 31 | EFFOR Sora S | PN Gusit | 31 | <i>[Signature]</i> | |
| 32 | T. Leubri bra | Waka pua | 32 | | <i>[Signature]</i> |
| 33 | | | 33 | | |
| 34 | | | 34 | | |
| 35 | | | 35 | | |
| 36 | | | 36 | | |





10.

Lampiran
➤ Undangan

Gunung Sitoli, 9 September 2022

Nomor : W2.U12/142-4/OT.01.2/09/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli
Di
Gunung Sitoli

Dengan Hormat,

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT (modernisasi administrasi peradilan) pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan hadir dengan fitur :

1. Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
2. Pengajuan penetapan ijin atau persetujuan Penggeledahan
3. Pengajuan penetapan ijin atau Penyitaan
4. Pengajuan Perpanjangan Penahanan
5. Penangguhan Penahanan
6. Permohonan Pembantaran Penahanan
7. Permohonan Penetapan Diversi
8. Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
9. Permohonan Ijin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

Untuk mempercepat memahami semua fitur dan proses pada aplikasi e-Berpadu tersebut, kami mengundang saudara dan pihak yang saudara tugaskan untuk itu mengikuti sosialisasi yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, Tanggal 13 September 2022;
Pukul : 10.00 Wib;
Tempat : Polres Nias;

Oleh karena sosialisasi ini penting, diharapkan saudara membawa Laptop yang akan digunakan masing-masing peserta untuk sosialisasi tersebut.

Demikian undangan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan Terimakasih.



Kebua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

AGUS KOMARUDIN, SH
NIP. 196508291995031003

| | | | | |
|----|---------------------|------------------------------|----|--|
| 19 | SUKIR N. TELUKBANDA | KBO RES HKB | 19 | |
| 20 | VICE TEL | Banir II RES | 20 | |
| 21 | Y. AGUS HAREFA | Kanit 2 NKB | 21 | |
| 22 | JUSEAR GAWO | Banir I RES | 22 | |
| 23 | IRFAN S.D ZEGA | B. Kanit Reson Pusat Lupa | 23 | |
| 24 | OTAPUANUS MENDROFA | Banir II RES | 24 | |
| 25 | K. MENDROFA | Banir Program Pusat Waduk | 25 | |
| 26 | DUBIANTO. BERUS | KANIT RESON | 26 | |
| 27 | WIRA D. HIR | Banir Reson Pusat Samba | 27 | |
| 28 | PUEL BEAN | BANIR RESON Pusat Lupa | 28 | |
| 29 | ARIEP TEL | Ade Kajari | 29 | |
| 30 | KHALIS ZEDWA | REGISTRASI LAPAS | 30 | |
| 31 | K. AMZARA | KANIT RES LAUBWA | 31 | |
| 32 | Mai. y WEDARI | R. Kanit Res Pusat Lupa | 32 | |
| 33 | HUMAS S. LAMBU | Banir Res Reson Lupa | 33 | |
| 34 | SASTRA ELI WARJUNO | Banir res Reson Mendrofa | 34 | |
| 35 | ELWIN F. P. WARETA | BANIR RESON SAT RESON | 35 | |
| 36 | | | 36 | |

LAPORAN PELAKSANAAN SOSIALISASI INTERNAL APLIKASI E- BERPADU PADA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI KELAS IB

➤ Undangan Sosialisasi



➤ **Notulen**



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI – 22814

TELEPON : (0639) 21744 – FAX (0639) 21343

Website : www.pn-gunungsitoli.go.id

Email : info@pn-gunungsitoli.go.id

NOTULEN RAPAT SOSIALISASI E-BERPADU

Hari/ Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
 Waktu : 09.30 WIB s.d 11.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Gunungsitoli
 Pemimpin Rapat : Gabe Dorris Mora Br Saragih S.H.,M.H. (Wakil Ketua Pengadilan)
 Peserta Rapat : 34 (tiga puluh empat) orang
 Agenda Rapat : Sosialisasi E-Berpadu

RINGKASAN ACARA

Pembukaan :

Rapat dibuka tepat pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan agenda sosialisasi E-Berpadu, kemudian Wakil Ketua memberikan waktu kepada Kepaniteraan Muda Pidana untuk mensosialisasikan aplikasi E-Berpadu sebagai salah satu inovasi dari Mahkamah Agung RI.

Sosialisasi E-Berpadu oleh Kepaniteraan Muda Pidana

- Aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Perkara Pidana Terpadu) adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi yang dipergunakan untuk pengelohan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana.
- Aplikasi E-Berpadu adalah "embrio" perwujudan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik atau yang dikenal dengan E-Court Pidana, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.
- Ruang lingkup E-Berpadu meliputi:
 - E-Pelimpahan Berkas Perkara Online
 - E-Penggeledahan
 - E-Penyitaan
 - E-Penahanan
 - E-Izin Besuk Tahanan
- Pengguna aplikasi E-Berpadu adalah pengguna yang telah memiliki akun terdaftar dan pengguna lain yang telah memenuhi persyaratan.
- Pengguna layanan terdaftar ialah Pengadilan Negeri, Penuntut Umum, Penyidik dan Rumah Tahanan Negara yang telah memiliki akun.

- Pengguna lain ialah Advokat atau masyarakat yang harus memiliki KTP dan/atau Surat Keterangan Pengganti KTP atau Passport.
- Dalam pendaftaran akun atau user aplikasi E-Berpadu, pengguna layanan diwajibkan memiliki.
 - Email dan/atau Nomor Whatsapp
- Email atau Nomor Whatsapp yang dicatatkan, akan digunakan oleh system untuk menerima notifikasi saat permohonan, maupun setelah diproses.
- Pengguna layanan dapat memohonkan pembuatan akun di Pengadilan Negeri setempat.
- Pengguna aplikasi E-Berpadu bersifat perorangan baik untuk Penyidik, Penuntut Umum Advokat dan masyarakat lainnya.

Saran

- Mengingat aplikasi E-Berpadu digunakan untuk pelimpahan berkas perkara secara Elektronik, maka untuk memeriksa kelengkapan berkas sebaiknya diberikan juga akun untuk Panitera Pengganti dan Hakim.

Kemudian setelah sosialisasi E-Berpadu dari Kepaniteraan Muda Pidana selesai, oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli selaku pimpinan rapat menyatakan rapat sosialisasi selesai dan ditutup tepat pada pukul 11.00 WIB.

Demikian notulen rapat ini dibuat. Terimakasih.

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli



Gabe Darris Mboru Boru Saragih, SH.,M.H.
NIP. 197611212001122007

Gunungsitoli, 31 Agustus 2022
Notulis,

Syukur Kasih Lase S.H.
NIP. 199608112022031005

➤ Dokumentasi Foto





**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI KELAS IB
KEJAKSAAN NEGERI NIAS SELATAN
KEPOLISIAN RESOR NIAS SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TELUK DALAM**

Nomor : 42.012/1906/UM.01.10/X/2022

Nomor : B-1349/L.2.30/10/2022

Nomor : B/1843/X/2022/RES-NISEL

Nomor : 42-PAS-28-TF-04-02-1121

TENTANG

**Pengembangan dan Implementasi
Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)**

Pada hari Senin, tanggal dua belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (12-09-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB dalam hal ini diwakili oleh AGUS KOMARUDIN, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB berkantor di Jalan Pancasila No 12 Kota Gunung Sitoli, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam hal ini diwakili oleh Rabani Halawa, S.H,M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan berkantor di Jalan Diponegoro No.97, Ps. Tik. Dalam, Kec. Tik. Dalam, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- III. Kepolisian Resor Nias Selatan dalam hal ini diwakili oleh AKBP Reinhard H.Nainggolan,SH,SIK,MM berkantor di Jalan Muhammad Hatta Nomor 1, Ps. Tik. Dalam, Kec. Tik. Dalam, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;
- IV. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam dalam hal ini diwakili oleh Jumihar B. Sinurat, A.md, I.P, S.H. berkantor di Jl. Desa Nanowa, Bawolowalani, Kec. Tik. Dalam, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. Bahwa PIHAK KETIGA adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- d. Bahwa PIHAK KEEMPAT adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang penambahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik;
7. Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Nomor 03/KMA/NK/VI/2022 Tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi;
8. Pedoman Kerja Bersama Nomor 04/KMA/PKB/VI/2022 Tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi;
9. Himbauan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 kepada Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri dan KPK tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu;

Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK terkait dalam Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);

Pasal 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Memberikan layanan bagi proses administrasi perkara pidana pada tahapan pra persidangan seperti pengajuan penetapan ijin penyitaan dan penggeledahan serta pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, penetapan diversifikasi yang diajukan Penyidik atau Penuntut Umum dan proses administrasi perkara pidana pada tahapan persidangan seperti Ijin Besuk dan Pembantaran;
 - b. Melakukan registrasi akun Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satuan kerja Kepolisian Resor Nias Selatan, Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Satuan Kerja Lapas Kelas III Teluk Dalam;
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- (2) PIHAK KEDUA, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - (a) Menjalankan tugas dan fungsi selaku Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - (b) Menunjuk Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satker Kejaksaan Negeri Nias Selatan .
 - (c) Mendaftarkan Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satker Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk mendapatkan akun melalui Admin Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

- (d) Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satker Kejaksaan Negeri Nias Selatan membuatkan akun bagi Penuntut Umum pada Satker Kejaksaan Negeri Nias Selatan;
 - (e) Melakukan administrasi Perkara Pidana Secara Elektronik meliputi :
 - Pelimpahan berkas pidana secara elektronik;
 - Permohonan Perpanjangan Penahanan Secara Elektronik;
 - Penetapan Diversi Secara Elektronik;
 - Permohonan Pembantaran Secara Elektronik;
 - (f) Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- (3) PIHAK KETIGA, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
- (a) Menjalankan tugas dan fungsi selaku Penyidik sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (b) Menunjuk Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satker Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - (c) Mendaftarkan Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satker Kepolisian Resor Nias Selatan untuk mendapatkan akun melalui Admin Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;
 - (d) Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satker Kepolisian Resor Nias Selatan membuatkan akun bagi Penyidik pada Satker Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - (e) Melakukan administrasi Perkara Pidana Secara Elektronik meliputi :
 - Pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik kepada Penuntut Umum melalui Aplikasi;
 - Ijin/Persetujuan Penggeledahan Secara Elektronik;
 - Ijin/Persetujuan Penyitaan Secara Elektronik;
 - Permohonan Perpanjangan Penahanan Secara Elektronik;
 - Penetapan Diversi Secara Elektronik;
 - Permohonan Pembantaran Secara Elektronik;
 - (f) Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- (4) PIHAK KEEMPAT, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
- (a) Melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (b) Menunjuk Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satker Lembaga Masyarakat Kelas III Teluk Dalam;
 - (c) Mendaftarkan Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satker Lembaga Masyarakat Kelas III Teluk Dalam untuk mendapatkan akun melalui Admin Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;
 - (d) Melakukan administrasi Perkara Pidana Secara Elektronik meliputi :
 - Memvalidasi izin besuk ;
 - Menginput data kunjungan ke dalam aplikasi (pengaturan mengenai hari, waktu junjungan dan persyaratan berkunjung lainnya ditetapkan Kepala Lapas);
 - (e) Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);

Pasal 4 HUBUNGAN KERJA

Dalam hal teknis Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), PARA PIHAK saling berkoordinasi demi kelancaran persidangan;

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Administrasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu), akan diproses paling lambat pada pukul 15.00 Wib dan yang diajukan diluar jam tersebut diproses pada hari kerja berikutnya;
- (2) Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bertanggung jawab mengelola informasi elektronik/ dokumen elektronik pada Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- (3) Dalam hal pengguna pada Satker Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Kepolisian Resor Nias Selatan dan Satker Lapas Kelas III Teluk Dalam meninggal dunia atau diberhentikan, admin pada satker yang bersangkutan menonaktifkan akun pengguna tersebut;
- (4) Dalam hal terjadi penyalahgunaan akun satker atau akun pengguna pada satker, Mahkamah Agung berhak melakukan pemblokiran dan atas permintaan dan klarifikasi dari Satker yang bersangkutan dapat membuka kembali pemblokiran tersebut;
- (5) PARA PIHAK harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang dibuat dalam perjanjian kerja sama ini;



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI KELAS IB
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SITOLI
KEPOLISIAN RESOR NIAS
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II GUNUNG SITOLI**

Nomor : 42.UJ2/1907/UM-01-10/X/2022
 Nomor : B-1627/L-2.22/CB-1/10/2022
 Nomor : M01/08/X/HUK-B-1-1/2022
 Nomor : 42.PAS-PAS/1.PK.01.04-04-1565

TENTANG
 Pengembangan dan Implementasi
 Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)

Pada hari Selasa, tanggal tiga belas, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (13-09-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB dalam hal ini diwakili oleh AGUS KOMARUDIN, SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Kelas IB berkantor di Jalan Pancasila No 12 Kota Gunung Sitoli, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- II. Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli dalam hal ini diwakili oleh DAMHA, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli berkantor di Jalan Ir. Soekarno No.9A, Saombo, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- III. Kepolisian Resor Nias dalam hal ini diwakili oleh AKBP LUTHFI S.I.K berkantor di Jalan Jl. Bhayangkara No.1, Ps. Gn. Sitoli, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA;
- IV. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Gunung Sitoli dalam hal ini diwakili oleh EFFENDI YULIANTO, Bc.I.P., S.Sos., SH., M.Si berkantor di Hilina A, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. Bahwa PIHAK KETIGA adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- d. Bahwa PIHAK KEEMPAT adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang penambahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik;
7. Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama Nomor 03/KMA/NK/VI/2022 Tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi;
8. Pedoman Kerja Bersama Nomor 04/KMA/PKB/VI/2022 Tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi;
9. Himbauan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 kepada Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri dan KPK tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu;

Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK terkait dalam Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);

Pasal 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Memberikan layanan bagi proses administrasi perkara pidana pada tahapan pra persidangan seperti pengajuan penetapan ijin penyitaan dan penggeledahan serta pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, penetapan diversi yang diajukan Penyidik atau Penuntut Umum dan proses administrasi perkara pidana pada tahapan persidangan seperti Ijin Besuk dan Pembantaran;
 - b. Melakukan registrasi akun Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satuan kerja Kepolisian Resor Nias Selatan, Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Satuan Kerja Lapas Kelas III Teluk Dalam;
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu);
- (2) PIHAK KEDUA, berwenang dan bertanggung jawab untuk :
 - (a) Menjalankan tugas dan fungsi selaku Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - (b) Menunjuk Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satker Kejaksaan Negeri Nias Selatan .
 - (c) Mendaftarkan Admin Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) Satker Kejaksaan Negeri Nias Selatan untuk mendapatkan akun melalui Admin Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

